

PERSPEKTIF ISLAM PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PABRIK SAWIT: STUDI KASUS PT. BMB DI KECAMATAN MANUHING

Namira Khaulani¹, Nabila Siti Royani², Nadya Oktaviani Rahma³, Nazwa Shifa Nurmayana⁴
nmrkhaulani@gmail.com¹, nabilasitiroyani@gmail.com², nadyaoktavianirahmaa@gmail.com³,
shfffnzw@gmail.com⁴

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Artikel ini membahas perspektif Islam mengenai pencemaran lingkungan akibat dari industri kelapa sawit, dengan studi kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing. Industri kelapa sawit memiliki peran signifikan untuk perekonomian lokal, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan limbah dan dampak lingkungan. Kasus PT. BMB menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab etis dan moral dalam praktik industri, terutama dalam pencemaran lingkungan. Dari sudut pandang Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari sejumlah tanggung jawab manusia yang merupakan khalifah di bumi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan panduan dalam mengelola tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini memadukan analisis prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an dengan studi kasus PT. BMB, untuk menelaah bagaimana ajaran Islam dapat mendorong praktik industri yang lebih berkelanjutan. Penegakan hukum dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Perspektif Islam, Pencemaran Lingkungan, Industri Kelapa Sawit.

ABSTRACT

This article discusses the Islamic perspective on environmental pollution caused by the palm oil industry, using PT. BMB in Manuhing District as a case study. The palm oil industry plays a vital role in boosting the local economy, but it also faces challenges regarding waste management and environmental impact. The case of PT. BMB highlights the importance of ethical and moral responsibility in industrial practices, especially concerning environmental pollution. From an Islamic viewpoint, preserving the environment is part of humanity's responsibility as stewards (khalifah) on earth. This article explores how Islamic principles can provide guidance in managing the environmental challenges faced by the industry. Through a qualitative approach, the article combines an analysis of Islamic principles from the Qur'an and Hadith with the case study of PT. BMB, to examine how Islamic teachings can promote more sustainable industrial practices. Law enforcement and collaboration between the government, industry, and society are identified as key elements in attaining a balance between economic growth and environmental conservation.

Keyword : *Islamic Perspective, Environmental Pollution, Palm Oil Industry.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan paling melimpah di Asia Tenggara. Kalimantan dan Sumatera adalah penyumbang kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kondisi ini menuntut dibangunnya pabrik untuk mengolah kelapa sawit yang dekat dengan area perkebunan. Saat ini, total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya permintaan global akan minyak sawit (CPO). Dengan bertambahnya luas lahan dan jumlah pabrik kelapa sawit, volume limbah yang dihasilkan dari proses produksi

juga terus bertambah secara eksponensial.¹

Pada tahun 2021, produksi minyak sawit (CPO) turun 1,36% menjadi 45,12 juta ton. Namun, pada 2022, produksi meningkat menjadi 46,82 juta ton, dengan Provinsi Riau sebagai kontributor terbesar, menghasilkan 8,74 juta ton atau 18,67% dari total produksi Indonesia, diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan 8,36 juta ton atau 17,86%. Pada 2018, luas perkebunan kelapa sawit dan produksi CPO mengalami peningkatan signifikan, mencapai 14,33 juta hektar. Dari 2019 hingga 2022, pertumbuhan hampir stagnan, dengan luas mencapai 15,34 juta hektar pada 2022. Perkebunan tersebar di 26 provinsi, termasuk seluruh provinsi di Sumatera dan Kalimantan, dengan Riau sebagai penghasil terbesar, menyumbang 18,70% dari total nasional².

Tidak dapat dipungkiri bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia dan memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Adhar menunjukkan bahwa warga desa yang bekerja sebagai buruh atau petani kelapa sawit mendapatkan penghasilan tetap, yang meningkatkan kesejahteraan dan perputaran ekonomi lokal. Selain itu, kehadiran perkebunan sawit mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang sebelumnya kurang diperhatikan. Perkebunan ini juga menciptakan banyak lapangan kerja, baik di sektor utama maupun pendukung, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, dengan upah yang relatif tinggi³.

Peneelitian serupa oleh Irsyadi Siradjuddin menunjukkan petani lebih banyak memilih usaha tani kelapa sawit karena faktor kemudahan dalam proses pemasaran, disusul oleh akses yang mudah terhadap sarana produksi, serta pengelolaannya yang relatif sederhana. Selain itu, harga jual yang menguntungkan dan pendapatan yang tinggi juga menjadi keuntungan bagi mereka. Dalam hal prioritas penggunaan pendapatan dari usaha tani kelapa sawit, petani cenderung mengutamakan biaya pendidikan anak, kemudian dilanjutkan dengan renovasi dan perluasan rumah, pembelian kendaraan bermotor, serta pengembangan kebun kelapa sawit mereka⁴.

Selain memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, produksi minyak kelapa sawit juga memiliki pengaruh besar pada sektor ekspor Indonesia. Ekspor minyak sawit ke Uni Eropa menunjukkan peran penting komoditas ini dalam hubungan dagang global. Selama periode 2000 hingga 2019, rata-rata 13,24 persen dari jumlah ekspor minyak sawit dari Indonesia dikirim ke negara-negara Uni Eropa, dengan persentase tahunan berkisar antara 7,39 persen hingga 25,56 persen. Kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa menegaskan bahwa selain memberikan dampak sosial, produksi minyak kelapa sawit juga berperan dalam menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri Indonesia⁵.

Meskipun memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan besar yang harus diatasi,

¹ Ngatirah, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit* (Yogyakarta: Instiper Yogyakarta, 2017).

² Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia Indonesian Oil Palm Statistics 2022 Volume 16, 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

³ Fahrul Adhar and Mirza Desfandi, 'Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Warga Di Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya', *Pendidikan Geosfer*, 9.1 (2024), 2808–34 <<https://doi.org/10.24815/jpg.v>>.

⁴ irsyadi Siradjuddin, 'Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Rokan Hulu', *Jurnal Agroteknologi*, 5.2 (2015), 7 <<https://doi.org/10.24014/ja.v5i2.1349>>.

⁵ Asraaf Efendi Batubara, 'Analisis Ekspor Impor Kelapa Sawit Indonesia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi', *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.440>>.

terutama terkait dengan konsekuensi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit. Ini seharusnya menjadi tantangan bagi industri minyak sawit untuk mengelola limbah produksi mereka agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Langkah ini perlu sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan, yang diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia ditekankan pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁶

Dalam perspektif Islam, pencemaran lingkungan dianggap melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab terhadap alam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan melalui Al-Qur'an dan Hadist. Berbagai surah dalam Al-Qur'an serta Hadist memberikan berbagai arahan yang menekankan bahwa Allah SWT mengamanahkan kewajiban terhadap sesama umat manusia dan lingkungan. Manusia sering diingatkan untuk tidak merusak bumi atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain⁷. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan Fiqih Islam dan hukum terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, termasuk dari sektor industri⁸.

Perlindungan terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan kelestarian alam. Oleh karena itu, jika pencemaran terus terjadi, maka selama itu pula manusia akan menanggung dosanya⁹. Tanggung jawab ini semakin penting dalam konteks industrialisasi, di mana praktik produksi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kesejahteraan alam dan manusia. Dalam hal ini, pabrik kelapa sawit, termasuk PT BMB yang beroperasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan setiap tindakan manusia di bumi memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan sangat relevan, terutama dalam praktik pengolahan industri dan pengelolaan limbah yang berdampak pada ekosistem. Artikel ini fokus pada pentingnya tanggung jawab moral dan etika yang diemban oleh industri dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menggali bagaimana ajaran Islam dapat memberikan panduan untuk mengelola tantangan pencemaran lingkungan.

Dalam studi kasus PT BMB ini, laporan adanya pencemaran air telah menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk otoritas lingkungan hidup, yang tengah melakukan penyidikan. Artikel ini tidak bertujuan untuk menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak-pihak tertentu, tetapi untuk menelaah pentingnya tanggung jawab industri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dari sudut pandang etika Islam. Studi ini juga akan mengkaji bagaimana pencemaran lingkungan, jika terbukti terjadi, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, serta bagaimana ajaran Islam mendorong umatnya untuk bertindak proaktif dalam menjaga kelestarian alam dan menghadapi tantangan lingkungan.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 'Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan', *SIARAN PERS HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021* (Jakarta, 22 April 2021).

⁷ Abdul Manan, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>>.

⁸ Ruqoyyah Habiburrahim and Wahyudi Bakrie, 'Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 59 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>>.

⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dengan menggabungkan studi pustaka (studi literatur) baik berupa buku, jurnal, berita, ayat Al-Qur'an, Hadits, dengan studi kasus pencemaran lingkungan oleh pabrik kelapa sawit PT. BMB. Dengan menganalisis ayat-ayat yang membahas tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi serta larangan melakukan kerusakan, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan Islam terhadap isu lingkungan. Studi kasus PT. BMB digunakan sebagai contoh nyata untuk mengilustrasikan bagaimana praktik industri modern dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan dalam Islam. Teknik analisis isi diterapkan untuk memahami hubungan antara ajaran Islam dan fenomena pencemaran lingkungan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus PT. BMB dan Prinsip-Prinsip Ekologi Islam

PT. Berkala Maju Bersama, sebuah perusahaan investasi asing yang didirikan pada 16 April 2011 dan merupakan anak perusahaan dari Malaysia, beroperasi di sektor perkebunan dengan luas lahan mencapai 10.000 hektar yang tersebar di lima lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan ini bermitra dengan petani plasma dan petani mandiri, masing-masing mengelola lahan seluas 3.000 hektar. Melalui strategi terpadu, PT. BMB bertujuan untuk memproduksi dan memproses produk minyak kelapa sawit, memanfaatkan kondisi alam Indonesia yang ideal untuk pertumbuhan tanaman tropis. Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah secara resmi memiliki pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang mampu mengolah 40 ton Tandan Buah Segar (TBS) setiap jamnya. Proses ekstraksi minyak sawit dimulai dengan pengangkutan TBS ke pabrik, di mana minyak kelapa sawit (CPO) dihasilkan melalui berbagai tahap pengolahan¹⁰.

PT. BMB mulai menghadapi masalah hukum setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kematian ikan di Sungai Masien, yang berada dekat dengan lokasi pabrik. Masyarakat melaporkan bahwa limbah dan cairan yang dihasilkan oleh PT. BMB dibuang ke lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan pencemaran yang signifikan. Selain itu, pembuangan janjang kosong (jangkos) dan cangkang sawit di area terbuka, serta pengelolaan air limbah yang tidak memadai, semakin memperburuk keadaan lingkungan. Air limbah dari kolam penampungan yang tidak kedap mengakibatkan kebocoran ke parit yang kemudian mengalir ke Sungai Masien, menimbulkan dampak yang buruk pada ekosistem di sekitarnya.

Sebagai langkah lanjutan dari laporan tersebut, pada tanggal 11 Mei 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, bersama dengan laboratorium terkait, melakukan inspeksi lapangan dan mengumpulkan sampel air. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air telah melampaui batas baku mutu, yang mengindikasikan adanya pencemaran lingkungan. Sejak 14 Juni 2023, penyidik dari KLHK mulai mengumpulkan bukti dan menetapkan PT. BMB sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan.

PT. BMB menghadapi risiko sanksi sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini mencakup penjara antara tiga hingga sepuluh tahun, serta denda yang berkisar antara Rp3.000.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00. Pihak berwenang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap

¹⁰ 'PT. Berkala Maju Bersama' <<https://pt-bmb.com/>>.

pelanggaran semacam ini untuk memberikan efek jera bagi perusahaan lain yang mungkin melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum menjadi krusial dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK juga menyatakan bahwa tindakan pencemaran yang dilakukan oleh PT. BMB adalah sebuah kejahatan serius yang memerlukan sanksi maksimal untuk melindungi masyarakat dan lingkungan¹¹.

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab yang sangat ditekankan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman, yang tertuang di Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa larangan dalam melakukan kerusakan, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT di Q.S Al-A'raf ayat 56, adalah bentuk dari isyraf, yang artinya berlebihan atau melampaui batas. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dalam keadaan sempurna untuk memenuhi kebutuhan makhlukNya, dan manusia diamanatkan senantiasa merawat dan memperbaikinya. Para nabi diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki kehidupan yang kacau, sehingga melakukan kerusakan setelah perbaikan dianggap lebih buruk dibandingkan sebelumnya, dan merusak sesuatu yang kondisinya masih baik pun merupakan perbuatan yang terlarang.¹² Larangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk ke dalam merusak hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental orang lain, kehidupan, serta sumber kehidupan (seperti pertanian dan perdagangan), termasuk merusak lingkungan. Allah SWT menciptakan bukan tanpa segala kelebihannya agar manusia dapat memanfaatkannya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan¹³.

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah SWT menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, adanya kerusakan di lingkungan darat begitu juga dengan yang ada pada laut dikarenakan dua faktor utama: faktor internal yang asalnya dari alam itu sendiri, dan faktor eksternal, yang asalnya diakibatkan oleh tindakan manusia, baik yang berbentuk kerusakan fisik maupun non-fisik. Kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh faktor eksternal berasal dari perilaku manusia, seperti pemanasan global akibat banyaknya bangunan kaca, pencemaran air, banjir, tanah longsor, dan lain-lain¹⁴.

Tertuang di dalam Al-Qur'an, manusia merupakan khalifah Allah SWT di bumi,

¹¹ Penyidikan Gakkum KLHK Kalimantan Sudah Lengkap: Kasus Pencemaran Oleh Pabrik Sawit Pt. Bmb Di Kec Manuhing, Gunung Mas, Kalteng Segera Disidangkan (Palang Karaya, 2024) <https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Realase_P21_PT__BMB1.pdf>.

¹² Abdullah Muhammad, ‘Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.1 (2022) <<https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7763>>.

¹³ Andika Mubarak, ‘Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah’, *Hikmah*, 19.2 (2022), 227–37 <<https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>>.

¹⁴ Ummi Bashyroh, ‘KESEIMBANGAN EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL- MISBAH (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan)’, *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 33.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16.587>>.

yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi beserta segala isinya. Sebagai khalifah, diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak dan tujuan Sang Pencipta. Allah SWT menetapkan hukum-Nya dengan tujuan utama untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan, di akhirat kelak maupun di dunia. Maka, setiap kewajiban yang dibebankan terhadap manusia selalu berkaitan dari aspek kemaslahatan¹⁵.

Al-Qur'an secara eksplisit membahas krisis lingkungan, menggunakan terminologi spesifik untuk menggambarkan kerusakan ekologis. Dalam konteks kerusakan lingkungan, Al-Qur'an memakai istilah "fasad." Secara leksikal, "fasad" adalah kebalikan dari "salah" (berarti bermanfaat atau berguna) dan merujuk pada penyimpangan dari keseimbangan atau dikenal juga sebagai khuruj al-sha'i 'an al-i'tidal, hal ini berarti adanya gangguan terhadap keteraturan alam. Istilah ini meliputi tidak hanya aspek spiritual dan fisik, tetapi juga setiap bentuk penyimpangan dari keseimbangan yang seharusnya ada.¹⁶

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT. BMB di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan prinsip mashlahah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, istilah "fasād" digunakan untuk menggambarkan kerusakan ekologis dan penyimpangan dari keseimbangan alam, yang merupakan kebalikan dari ṣalāh (manfaat). Tindakan PT. BMB yang membuang bekas produksi beserta limbah cair lingkungan hingga menyebabkan pencemaran dan kematian ikan di Sungai Masien adalah contoh nyata dari fasād, karena tindakan tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat setempat.

Prinsip mashlahah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Dalam kasus ini, tindakan PT. BMB bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pengelolaan limbah yang tidak sesuai telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertanggung jawab dalam merawat dan melestarikan lingkungan, dan prinsip mashlahah mendukung tindakan yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, sejalan dengan perintah yang diturunkan Allah SWT untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Penegakan hukum terhadap PT. BMB, sebagaimana yang dilakukan oleh Balai Gakkum KLHK, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan, dan untuk memulihkan keseimbangan ekologis yang telah terganggu.

Pandangan Ulama dan Elemen Hukum Pidana Islam dalam Kasus Pencemaran Lingkungan

Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) menjelaskan bahwa menurut perspektif fiqh Islam, pencemaran lingkungan masuk ke dalam kategorik tindakan kriminal¹⁷. Ali Yafi juga menyatakan bahwa dalam Islam, baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan tergolong tindak pidana, yang mana pelakunya harus mendapatkan sanksi. Pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana sebab memenuhi tiga elemen utama dalam hukum pidana Islam¹⁸. Pertama, elemen syar'i, yang mana adanya ayat di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang memberikan larangan serta mengancam tindakan pencemaran terhadap tanah, udara, atau pun air. Yang kedua, adanya elemen madd, yang mengacu

¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'Ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan', *Istinbath*, 14.1 (2015), 42–63.

¹⁶ Al-Rahgib Al-Isfahany, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr).

¹⁷ Habibaturrahim and Bakrie.

¹⁸ Zakariya Uzun, *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah* (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005).

pada tindakan yang sifatnya pelanggaran, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan dan kerugian. Ketiga, elemen adabi, yang berhubungan dengan pelaku yang merupakan orang mukallaf, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya. Oleh karena itu, individu yang melakukan pencemaran lingkungan dan memenuhi elemen-elemen pidana tersebut harus dikenai sanksi yang setimpal¹⁹.

Meskipun di dalam Al-Qur'an secara jelas tidak menyebutkan hukuman kepada pelaku pencemaran lingkungan, dan tidak ada ketetapan khusus dalam fiqih Islam, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman ta'zir.

Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi kemaslahatan umat manusia, meskipun ayat atau hadits tidak secara langsung menyebutkannya. Prinsip fiqhiyah menyatakan bahwa "Ta'zir didasarkan pada kemaslahatan." Dalam rangka menentukan jenis dan tingkatan sanksi yang dibebankan kepada pelaku pencemaran lingkungan, maka pemerintah memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan. Melalui ijtihad, hakim menyesuaikan hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi para pelaku agar kedepannya tidak terjadi perbuatan yang sama.

Perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) tentang pencemaran lingkungan sebagai tindakan kriminal dapat memberikan kerangka dalam memahami kasus PT. BMB di Kalimantan Tengah. Para ulama NU, seperti yang dijelaskan oleh Ali Yafi, berpandangan bahwa perusakan lingkungan dalam Islam termasuk dalam kategori tindak pidana. Pencemaran lingkungan, sebagaimana dugaan yang terjadi di Sungai Masien akibat pembuangan limbah oleh PT. BMB, dapat dikaji dengan tiga elemen utama tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu; dasar hukum yang jelas, perbuatan yang dilarang, dan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak ada hukuman eksplisit dalam Al-Qur'an untuk kasus pencemaran, tindakan ini tetap dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman ta'zir berdasarkan prinsip kemaslahatan umat dan untuk memberikan efek jera. Tindakan Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan yang menetapkan PT. BMB sebagai tersangka menunjukkan upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Solusi dan Rekomendasi: Perspektif Islam dalam Menyelesaikan Permasalahan Pencemaran Lingkungan Industri Kelapa Sawit

Sebagai suatu sistem, syariat Islam memiliki prinsip dan dasar yang unik, penting untuk dipahami sebagai landasan dalam penerapan hukum demi kebaikan umat manusia. Syariat ini memiliki karakteristik yang mencerminkan sifat kesempurnaan, di mana hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang universal dan menyeluruh. Ini memberikan kesempatan bagi para fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum yang sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Hukum Islam hanya memberikan pedoman dan aturan umum, sementara detailnya diserahkan kepada kemampuan ijtihad para fuqaha²⁰.

Dalam konteks penyelesaian hukum, Islam menawarkan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penyelesaian hukum dalam Islam tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik di masa depan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam mencapai resolusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

a. Tawazun

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi' wa Nasyr, 1985).

²⁰ Husnul Fatarib, 'Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 3.1 (2014), 63–77.

Tawazun adalah sebuah prinsip yang mengarahkan seseorang untuk menyeimbangkan pengabdian kepada Allah, hubungan dengan sesama manusia, serta kepedulian terhadap lingkungan. Semua aspek tersebut harus dilakukan secara harmonis. Allah menganjurkan sikap ini, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran pada Q.S Al-Hadid ayat 25²¹.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Islam menganjurkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak merusak sebagaimana firman Allah SWT mengenai pemanfaatan sumber alam dalam Q.S. AL-An’am ayat 99, Q.S. Al-Baqarah ayat 22, Q.S An-Nahl ayat 57, dan Q.S Yasin ayat 33-35. Prinsip Tawazun menjadi pedoman dalam menentukan batas-batas eksploitasi sumber daya alam agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Maka dari itu kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berlandaskan pada prinsip tawazun, dapat meminimalisir dampak negatif industri terhadap lingkungan.

b. Amanah dan Mas’uliyah

Al-Amanah dan al-Mas’uliyah saling berhubungan dengan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah fondasi dasar dari hubungan sosial manusia. Amanah adalah prinsip dasar dalam berinteraksi dengan Sang Pencipta, sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri²². Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”

Alam, sebagai amanah dari Allah, menuntut manusia untuk menjaga dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menggeser paradigma hukum lingkungan dari sekadar penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih holistik, mencakup pencegahan kerusakan, pemulihan lingkungan, dan keadilan antar generasi. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau sering juga disebut sebagai strict liability dalam hal pencemaran menegaskan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian niat jahat. Selain itu, kewajiban untuk memberikan kompensasi dan melakukan rehabilitasi lingkungan menjadi bentuk nyata dari pertanggungjawaban tersebut. Partisipasi publik dalam proses hukum juga diperkuat, memungkinkan masyarakat untuk turut serta memastikan bahwa lingkungan yang sehat terwujud dan amanah terjaga.

c. ‘Adl

²¹ Nendi Sahrul Mujahid, ‘Prinsip-Prinsip Nahdlatul Ulama Dan Urgensinya Dalam Tantangan Internasional’, *Al-Fiqh*, 1.1 (2023), 20–27 <<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.92>>.

²² Mohd Hasrul Shuhari, ‘Concept of Al-Amanah (Trustworthiness) and Al-Mas’uliyah (Responsibility) for Human’s Character from Ethical Islamic Perspective’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22.1 (2019).

Prinsip keadilan yaitu salah satu konsep fundamental dalam Islam yang sangat ditekankan oleh Allah dalam banyak ayat Alquran. Dalam berbagai ayat, Allah SWT secara tegas memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil, baik dalam hubungan antar sesama maupun dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk penetapan hukum dan kebijakan. Contoh konkret perintah ini dapat ditemukan dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, dimana Allah memerintahkan orang beriman untuk menjadi saksi yang adil serta tidak dipengaruhi oleh kebencian terhadap pihak tertentu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّقَوِّصِ وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Begitu pula dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9, Allah SWT mengarahkan untuk manusia menyelesaikan perselisihan secara adil di antara kaum yang berkonflik.

Kata "al-adalah" dalam Alquran sering digunakan bersinonim dengan al-mizan, berarti keseimbangan atau moderasi, serta al-qist yang merujuk pada keadilan. Konsep ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan hukum dan kehidupan sosial²³. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Dalam Islam, penyelesaian permasalahan hukum bukan hanya menekankan pada penjatuhan hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip masalah (kepentingan umum) sering dijadikan dasar dalam memutuskan perkara hukum, di mana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam Alquran menuntut keseimbangan antara penegakan hukum, moralitas, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan akhir dari penegakan hukum dalam Islam bukan hanya memberi hukuman pada pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk PT. BMB di Kecamatan Manuhing, memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan industri ini juga menimbulkan tantangan terkait pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran yang melibatkan PT. BMB, yang diduga membuang limbah ke lingkungan sekitar, menyoroti perlunya keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif Islam, pencemaran lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Tindakan pencemaran, seperti yang diduga dilakukan oleh PT. BMB, dapat dikategorikan sebagai fasād, yang mengganggu keseimbangan alam dan merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, seperti yang dilakukan oleh otoritas lingkungan terhadap PT. BMB, merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan. Pendekatan hukum dalam Islam, yang mengedepankan prinsip *ta'zir* dan kemaslahatan, dapat memberikan kerangka untuk

²³ Fatarib.

menangani kasus pencemaran lingkungan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, Fahrul, and Mirza Desfandi, 'Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Warga Di Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya', *Pendidikan Geosfer*, 9.1 (2024), 2808–34 <<https://doi.org/10.24815/jpg.v>>
- Al-Isfahany, Al-Rahgib, Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr)
- Bashyroh, Ummi, 'KESEIMBANGAN EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL- MISBAH (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan)', *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 33.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16> 587>
- Batubara, Asraaf Efendi, 'Analisis Ekspor Impor Kelapa Sawit Indonesia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi', *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntans*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.440>>
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia Indonesian Oil Palm Statistics 2022 Volume 16, 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023)
- Fatarib, Husnul, 'Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 3.1 (2014), 63–77
- Habibaturrahim, Ruqoyyah, and Wahyudi Bakrie, 'Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 59 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 'Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan', *SIARAN PERS HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021* (Jakarta, 22 April 2021)
- Manan, Abdul, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>>
- Mubarok, Andika, 'Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Hikmah*, 19.2 (2022), 227–37 <<https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>>
- Muhammad, Abdullah, 'Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Pillar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.1 (2022) <<https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7763>>
- Mujahid, Nendi Sahrul, 'Prinsip-Prinsip Nahdlatul Ulama Dan Urgensinya Dalam Tantangan Internasional', *Al-Fiqh*, 1.1 (2023), 20–27 <<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.92>>
- Ngatirah, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit* (Yogyakarta: Instiper Yogyakarta, 2017)
- PENYIDIKAN GAKKUM KLHK KALIMANTAN SUDAH LENGKAP: KASUS PENCEMARAN OLEH PABRIK SAWIT PT. BMB DI KEC MANUHING, GUNUNG MAS, KALTENG SEGERA DISIDANGKAN (Palang Karaya, 2024) <https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Realase_P21_PT_BMB1.pdf>'PT. Berkala Maju Bersama' <<https://pt-bmb.com/>>
- Shuhari, Mohd Hasrul, 'Concept of Al-Amanah (Trustworthiness) and Al-Mas'uliyah (Responsibility) for Human's Character from Ethical Islamic Perspective', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22.1 (2019)
- SIRADJUDDIN, IRSYADI, 'DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH DI KABUPATEN ROKAN HULU', *JURNAL AGROTEKNOLOGI*, 5.2 (2015), 7 <<https://doi.org/10.24014/ja.v5i2.1349>>
- Uzun, Zakariya, *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah* (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005)
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)
- Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi'

wa Nasyr, 1985)
Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'Ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan', *Istinbath*, 14.1 (2015), 42–63